

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fiqh muamalah merupakan cabang ilmu hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi dan sosial. Ajarannya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam pengelolaan harta, sehingga berperan penting dalam membentuk sistem ekonomi yang beretika dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (*maslahah 'ammah*). Sejak masa Rasulullah SAW hingga era modern, fiqh muamalah berfungsi sebagai panduan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan sesuai prinsip syariah. Perkembangan berbagai bentuk transaksi baru yang tidak dikenal pada masa awal Islam menuntut adanya ijtihad kontekstual dari para ulama dan akademisi, yang menunjukkan bahwa fiqh muamalah bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial-ekonomi masyarakat.¹

Penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah menempatkan 'urf atau kebiasaan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. 'urf difahami sebagai tradisi atau praktik yang dikenal luas dan dijalankan secara berulang oleh masyarakat, baik berupa perkataan, tindakan, maupun pola kebiasaan sosial. Selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadis, 'urf dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum, khususnya dalam bidang muamalah yang bersifat dinamis terhadap

¹ Rudi Hartono et al., "Prinsip Hukum Fiqh Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer: Analisis Normatif dan Aplikatif," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 3 (2025): 121.

perkembangan sosial. Dengan demikian, *'urf* memiliki posisi penting sebagai instrumen fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan zaman.²

Fenomena penukaran uang baru menjelang Idulfitri telah berkembang menjadi tradisi tahunan di Indonesia yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Uang pecahan baru dipandang sebagai simbol kebahagiaan sekaligus sarana untuk mempererat hubungan sosial khususnya melalui tradisi berbagi Tunjangan Hari Raya (THR). Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap uang pecahan baru, praktik penukaran tidak hanya dilakukan melalui lembaga resmi, tetapi juga melibatkan jasa penukaran uang di pinggir jalan. Dalam praktik tersebut, penyedia jasa biasanya mengenakan biaya tertentu, seperti potongan ataupun tambahan sejumlah uang misalnya Rp10.000 untuk setiap penukaran Rp100.000.³

Perdagangan uang dengan uang pada dasarnya diperbolehkan dalam ekonomi Islam, selama pelaksanaannya dilakukan secara tunai dan tidak disertai pungutan kelebihan yang melekat pada nilai uang tersebut. Namun, praktik dilapangan sering kali menunjukkan adanya selisih nilai yang jika dipandang sebagai tambahan atas nilai nominal uang sejenis, maka ia dapat tergolong sebagai *riba fadh* yang dilarang. Secara prinsip, Islam menuntut agar pertukaran barang ribawi sejenis dilakukan dengan jumlah yang sama

² Darnela Putri, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum dalam Islam," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 15–17.

³ Zulfan Mahendra Gultom, "Fenomena Tukar Uang Baru Menjelang Hari Raya Perseptif Fiqh Muamalah," *Adpertens: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 1, no. 1 (2024): 50–65.

guna menghindari unsur ketidakadilan, sehingga penetapan upah atau biaya jasa harus dipisahkan secara jelas presentase jumlah uang yang ditukarkan.⁴

Kondisi tersebut kemudian menimbulkan perdebatan dalam kajian fiqh muamalah, khususnya terkait dengan status hukum selisih nilai dalam praktik penukaran uang baru. Apakah selisih nilai itu tergolong *riba fadh* karena adanya kelebihan dalam pertukaran uang sejenis, atau justru dapat dipandang sebagai *ujrah* (upah jasa) atas usaha penyedia uang baru. Secara hukum Islam, fenomena ini berkaitan dengan dua akad utama, yaitu *sharf* (pertukaran uang sejenis) yang menuntut kesetaraan nilai dan transaksi tunai, serta *ijarāh* (sewa jasa) yang memperbolehkan imbalan selama disepakati secara jelas dan tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*).⁵

Fenomena penukaran uang baru menjelang Lebaran merupakan praktik sosial yang berkembang luas di tengah masyarakat. Praktik ini menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum Islam dan praktik sosial masyarakat. Dalam kajian fiqh muamalah, kebiasaan yang berlaku di masyarakat (*urf*) dipandang sebagai dasar pertimbangan hukum (*adillah al-ahkām*) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Namun, dalam praktik penukaran uang baru sering ditemukan adanya selisih nilai, sehingga memunculkan

⁴ Romi Adetio Setiawan, "Perdagangan Uang Dengan Uang dan Muamalahnya dalam Islam," *Al-Intaj* 2 (2017): 3.

⁵ Skripsi Tati Nurul Hayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Uang Baru (Studi Kasus Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

persoalan hukum terkait keabsahan transaksi tersebut.⁶

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kejelasan hukum terhadap praktik penukaran uang baru yang berkembang di masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian fiqih muamalah melalui analisis penerapan konsep '*urf*' dalam praktik ekonomi kontemporer. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kejelasan akad dalam setiap transaksi agar terhindar dari unsur *riba* dan ketidakpastian (*gharar*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam fenomena tersebut melalui penelitian berjudul: **“Fenomena Penukaran Baru Menjelang Lebaran di Masyarakat Kecamatan Cepu Perspektif '*Urf*.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat didefinisikan beberapa permasalahan yang muncul dalam fenomena tukar uang baru menjelang lebaran dimasyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Belum adanya kejelasan akad dalam praktik penukaran uang baru menjelang lebaran yang terjadi di masyarakat.
2. Adanya perbedaan nilai tukar dalam tukar menukar uang menjelang lebaran.

⁶ Fitra Rizal, “Penerapan '*Urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum,” *Hukum Ekonomi Islam Fitra* 1, no. 2 (2019): 163.

3. Kebiasaan penukaran uang baru yang terjadi di masyarakat belum jelas apakah dapat diterima sebagai dasar hukum (*'urf*) dalam Islam.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar dari fokus pembahasan, maka penelitian membatasi ruang lingkup kajian sebagai berikut:

1. Penelitian ini fokus kepada praktik penukaran uang baru, yaitu untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah.
2. Penelitian ini mengkaji *'urf* masyarakat yang melatarbelakangi praktik penukaran uang baru yang terjadi di masyarakat, untuk menilai keabsahannya dalam hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penukaran uang baru menjelang lebaran di Kecamatan Cepu?
2. Bagaimana analisis *'urf* masyarakat Kecamatan Cepu terhadap praktik penukaran uang baru menjelang lebaran?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan bagaimana praktik penukaran uang baru menjelang lebaran yang terjadi di masyarakat Kecamatan Cepu.
- b. Mengkaji analisis *'urf* masyarakat Kecamatan Cepu terhadap praktik penukaran uang baru menjelang lebaran.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko pelanggaran syariah (seperti *riba*) dalam praktik penukaran uang sehingga dapat masyarakat dapat bertransaksi secara lebih etis, adil, dan sesuai dengan akad yang benar.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah atau lembaga keuangan syariah dalam merancang regulasi penukaran uang baru yang sesuai dengan tradisi local namun tetap menjaga prinsip syariahnya.
- c. Menjadi referensi ilmiah dan bahan ajar dalam hukum bisnis syariah, khususnya mengenai penerapan hukum Islam yang kontekstual terhadap adat kebiasaan (*'urf*) masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap berbagai kepustakaan, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Skripsi Khairul Tamimi (2019) berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Penukaran Uang Receh (Studi di Desa Aikmual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)” dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, membahas praktik penukaran uang receh dengan tambahan biaya 5–15% dan alasan masyarakat memilih penyedia jasa daripada bank. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam jika akadnya dianggap sebagai ijarah, di mana tambahan biaya merupakan upah atas

kesulitan mendapatkan uang receh. Penelitian ini lebih fokus pada uang receh secara umum, bukan khusus uang baru menjelang Lebaran, dan tidak mendalami ‘urf masyarakat atau implikasi hukum ekonomi syari'ah secara luas.⁷

2. Darania Anisa dan Ali Amran Hasibuan (2021) dalam tulisannya berjudul “*Fenomena Penukaran Uang Menjelang Hari Raya Perspektif sosiologi hukum*” yang diterbitkan di *Jurnal Yurisprudencia Vol. 7 No. 1*. Fenomena penukaran uang menjelang hari raya dari perspektif sosiologi hukum termasuk faktor ekonomi dan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penukaran uang diperbolehkan jika dilihat dari kemaslahatan dan keadilan sosial, tetapi tidak secara spesifik menganalisis ‘urf masyarakat atau implikasi terhadap hukum ekonomi syari'ah, serta lebih menekankan aspek sosial-budaya daripada fiqh muamalah.⁸
3. Skripsi Ahmad Noffyar (2022) yang berjudul “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan*” dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, membahas mengenai praktik penukaran uang musiman saat Ramadhan dilakukan dengan biaya tambahan 5%. Masyarakat menilai jasa ini bermanfaat karena memudahkan

⁷ Khairul Tamimi, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Penukaran Uang Receh (Studi di Desa Aikmual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)” (Universitas Islam Negeri Mataram, 2019).

⁸ Darania Anisa and Ali Amran Hasibuan, “Fenomena Penukaran Uang Menjelang Hari Raya Perspektif Sosiologi Hukum,” *Hukum Ekonomi* 7, no. 1 (2021): 156–71.

memperoleh uang pecahan baru secara cepat dan praktis. Dari tinjauan ekonomi Islam, transaksi tersebut sudah memenuhi syarat taqabudh (serah terima tunai), namun belum memenuhi syarat al-tamatsul karena adanya tambahan nilai pada pertukaran uang sejenis (rupiah dengan rupiah), sehingga mengandung unsur riba yang diharamkan.⁹

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai praktik penukaran uang telah dikaji dari berbagai perspektif, seperti ekonomi Islam, fiqh muamalah, dan sosiologi hukum. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek umum praktik penukaran uang atau pada analisis hukum secara teoritis, serta belum secara spesifik mengkaji fenomena penukaran uang baru menjelang Lebaran dalam konteks lokal masyarakat Kecamatan Cepu dengan pendekatan analisis ‘urf secara empiris. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu terletak pada fokus kajian yang menelaah praktik penukaran uang sebagai fenomena sosial-ekonomi yang berkembang di masyarakat lokal serta dianalisis menggunakan konsep ‘urf berdasarkan data lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih kontekstual dan spesifik terhadap praktik penukaran uang baru menjelang Lebaran di masyarakat Kecamatan Cepu.

⁹ Ahmad Noffyar, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, 2022).

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembaca lebih mudah memahami isi pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusun dan menyajikan sistematika pembahasan secara ringkas sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): berisi tentang teori-teori yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas, yaitu Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fenomena Penukaran Uang Baru Menjelang Lebaran Berdasarkan Perspektif *'Urf* Masyarakat Kecamatan Cepu.

BAB III (Metode Penelitian): berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian yaitu Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fenomena Penukaran Uang Baru Menjelang Lebaran Berdasarkan Perspektif *'Urf* Masyarakat Kecamatan Cepu.

BAB V (Penutup): berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari data hasil penelitian, dan kemudian diakhiri dengan saran.